
Studi Kebijakan Pemanfaatan Frekuensi dalam Keterbatasan Alokasi Frekuensi Radio Komunitas

Study of Frequency Utilization Policy in the Limitedness of Frequency Allocation for Community Radio

Tatiek Mariyati

*Puslitbang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
Jl. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta 10110*

tatiek_mar@yahoo.com

Naskah diterima: 10 Februari 2014; Direvisi: 25 Februari 2014; Disetujui: 3 Maret 2014

Abstract— spectrum of radio frequency is a limited natural resource and a strategic as well as having high economic value which must be managed effectively and efficiently in order to obtain the resources by taking into account national and international legal norms. The community radio broadcasting uses frequency allocation in the three canals namely at 107.7 MHz, 107.8 MHz, and 107.9 MHz frequency allocation to realize the limitations of these policies need to be supported to develop community radio broadcasting and succeed in reaching their community members. Policy in question is related to the development and sustainability of community radio broadcasting along with the development of information technology. The method of this study used a qualitative research method with using descriptive analysis and tend to use the analysis and the inductive approach in trying to describe a phenomenon, event, events that occur in the present. Along with the progress of convergence (unification) in the realm of broadcasting, telecommunications and informatics, the community radio policy in the election that is used for broadcasting operations through a conventional alternative, broadcast by utilizing streaming radio or just streaming radio. Through this study are expected to existing policies to support the development of community radio as the development of information technology in order to support economic growth and community social.

Keywords— Policy, Radio Frequency, Radio community

Abstrak— Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas dan strategis serta mempunyai nilai ekonomis tinggi sehingga harus dikelola secara efektif dan efisien guna memperoleh manfaat yang optimal dengan memperhatikan kaidah hukum nasional maupun internasional. Radio komunitas yang dalam penyiarnya menggunakan alokasi frekuensi pada tiga kanal yaitu pada 107.7 MHz, 107.8 MHz, dan 107.9 Mhz disadari adanya keterbatasan alokasi frekuensi ini perlu didukung kebijakan yang dapat mengembangkan dan mensukseskan penyiaran radio komunitas dalam menjangkau anggota komunitasnya. Kebijakan dimaksud adalah yang

berkaitan dengan perkembangan dan kelangsungan penyiaran radio komunitas seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif dan menggunakan analisis dengan pendekatan induktif di dalam mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat penelitian. Seiring dengan kemajuan konvergensi (penyatuan) pada ranah penyiaran, telekomunikasi dan informatika, maka kebijakan radio komunitas dalam pemilihan yang digunakan untuk operasional penyiaran dapat melalui alternatif konvensional, siaran dengan memanfaatkan *streaming* radio atau hanya *streaming* radio saja. Melalui studi ini diharapkan kebijakan yang ada dapat mendukung berkembangnya radio komunitas seiring perkembangan teknologi informasi sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat.

Kata kunci— Kebijakan, Frekuensi Radio, Radio komunitas

I. PENDAHULUAN

Spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya alam yang terbatas, harus sesuai dengan peruntukannya serta tidak saling mengganggu mengingat sifat spektrum frekuensi radio dapat merambat ke segala arah tanpa mengenal batas wilayah negara. Penggunaan spektrum frekuensi radio antara lain untuk keperluan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi khusus, penyelenggaraan penyiaran, navigasi dan keselamatan, Amatir Radio dan KRAP, serta sistem peringatan dini bencana alam yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Sebagaimana diketahui, lahirnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran merupakan pencapaian penting di era reformasi dalam wujud produk demokrasi di bidang penyiaran. Di dalam Undang Undang tersebut meliputi 4 bentuk lembaga penyiaran, yaitu : Lembaga Penyiaran

Publik – LPP, Lembaga Penyiaran Swasta-LPS, Lembaga Penyiaran Berlangganan – LPB, dan lembaga penyiaran komunitas –LPK. Lembaga Penyiaran Komunitas merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya (UU RI No.32, 2002). Menurut Suranto (Suranto, 2011) mengatakan bahwa radio komunitas adalah radio yang diudarakan dalam sebuah komunitas, untuk komunitas, tentang komunitas, dan dikerjakan oleh komunitas itu sendiri.

Peranan Radio Komunitas sangat strategis, seperti yang diungkapkan Hutabarat (2011) dalam (Takariani, 2013), banyak sekali peran dari radio komunitas, peran tersebut terentang mulai dari menyuarakan aspirasi rakyat (petani, nelayan, urban, pengungsi, imigran, komunitas kulit berwarna, penduduk asli, kaum minoritas, dan seterusnya), mobilisasi, demokratisasi, membangun partisipasi rakyat, atau mempromosikan budaya lokal.

Menurut (Birowo, Antonius, Prakoso, & Nasir, 2013), Radio komunitas memiliki tiga ciri. Pertama, partisipasi komunitas. Partisipasi warga dapat dilihat pada proses pendirian, pengelolaan, serta evaluasi dan monitoring sebuah stasiun radio komunitas. Kedua, kejelasan komunitasnya. Radio komunitas memiliki khalayak yang jelas, yaitu warga yang berdiam di wilayah tertentu. Radio komunitas melayani jumlah anggota komunitas yang kecil. Ketiga, wilayah cakupan terbatas. Radio komunitas melakukan siaran untuk melayani kepentingan komunitas yang berada dalam jangkauan siarannya.

Dengan berjalannya waktu, maka bermunculan radio komunitas sehingga jumlahnya pun berkembang pesat. Radio-radio komunitas tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang sebagian di antaranya telah mengorganisasikan diri dalam organisasi seperti : Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI), Jaringan Independen Radio Komunitas (JIRAK), Forum Radio Kampus Bandung, dan lain-lain. Tabin dalam Masduki (Masduki, 2004), mengatakan bahwa daya tarik radio komunitas ini tidak hanya karena jumlahnya saja yang menjamur, namun radio komunitas merupakan salah satu bagian media penyiaran yang memiliki strategi untuk menyajikan apa yang tidak bisa ditawarkan oleh radio lainnya

Dengan disahkannya Undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran maka Radio Komunitas di Indonesia semakin memiliki posisi kuat. Dengan adanya UU No.32 tahun 2002 tentang penyiaran, radio komunitas di Indonesia mulai diakui keberadaannya, setelah sebelumnya pada akhir tahun 1990-an, radio komunitas seringkali diberi cap miring oleh pemerintah maupun kalangan legal pengguna frekuensi di udara. Dianggap sebagai radio ilegal, radio gelap, radio perusak-pengganggu frekuensi, radio bawah tanah, sehingga selalu dibayang-bayangi *sweeping*. Bahkan pemerintah menganggap bahwa radio komunitas dapat memicu konflik dan menyebabkan disintegrasi bangsa bernuansa SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) (Eddyono, 2012).

Pemberdayaan radio komunitas penting bagi pembangunan ekonomi sosial masyarakat, karena terselenggaranya penyiaran melalui radio komunitas bukan sekedar berfungsi sebagai penyebar informasi, hiburan, dan pendidikan akan

tetapi juga sebagai alat kontrol dan perekat sosial masyarakat, khususnya lagi bagi masyarakat dalam komunitas ini.

Sementara ketentuan umum terkait dengan operasional radio komunitas, dinyatakan bahwa :

1. Spektrum frekuensi radio adalah sumber daya alam terbatas yang dikuasai oleh negara.
2. Penggunaan spektrum frekuensi radio wajib memiliki Izin Stasiun Radio serta harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu.
3. Penggunaan spektrum frekuensi radio bukan merupakan hak milik perseorangan, instansi pemerintah dan atau badan hukum.
4. Penggunaan spektrum frekuensi radio harus sesuai dengan Izin Stasiun Radio dan dilarang merubah dan atau mengganti frekuensi radio, data administrasi dan data teknis stasiun radio yang telah tercantum dalam Izin Stasiun Radio.
5. Perubahan data administrasi, perpindahan alamat/lokasi dan data teknis stasiun radio harus mendapatkan persetujuan dengan mengajukan permohonan perubahan kepada Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
6. Izin Stasiun Radio atau salinannya wajib ditempatkan pada lokasi.

Oleh karena itu, dalam hal alokasi kanal frekuensi, ketentuan-ketentuan yang diberikan kepada masyarakat radio komunitas adalah alokasi tiga kanal, yaitu pada 107.7 MHz, 107.8 MHz, dan 107.9 Mhz (UU No. 51, 2005). Persoalan yang terjadi dengan keterbatasan alokasi frekuensi tersebut adalah adanya tumpang tindih frekuensi dengan sesama radio komunitas lainnya atau dengan radio swasta, sehingga sampai terjadi sesaknya ketiga kanal itu di suatu daerah, sehingga pada akhirnya menjadikan radio komunitas harus mengalah dalam menggunakan frekuensi. Ketentuan lainnya adalah yang memberi batas daya jangkau siaran hanya pada radius 2,5 km, hal ini merupakan ketentuan yang menyulitkan radio komunitas yang pendengarnya tidak dibatasi oleh wilayah, tetapi berdasarkan kesamaan visi yang diembannya. Misalnya radio tentang pendidikan yang target pendengarnya tinggalnya tersebar di berbagai wilayah.

Menurut Ulil Hakim (Hakim, 2011), Dosen Sekolah Tinggi Multi Media MMTC Yogyakarta dalam penelitiannya “Konvergensi Media Dalam Radio Komunitas” telah mengulas berbagai pandangan yang berkaitan dengan media komunitas dengan penekanan pada radio komunitas, yaitu :

1. Lembaga penyiaran komunitas merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas serta untuk melayani kepentingan komunitasnya, (Pasal 21 UU Penyiaran 2002).
2. Menurut Fraser dan Estrada (2001: 29) terdapat perbedaan antara lembaga penyiaran publik, komersial dan komunitas. Lembaga penyiaran komersial memperlakukan pendengar sebagai obyek, sedangkan radio komunitas memperlakukan pendengar sebagai subyek dan peserta yang terlibat didalam penyelenggaraannya.

3. Menurut Ghazali (2002) dalam (Rachmiate, 2007) media komunitas merupakan lembaga penyiaran yang didirikan untuk melayani komunitas tertentu, baik dalam konteks suatu batasan geografis maupun dalam konteks rasa identitas atau minat yang sama.

Penilaian terhadap keberhasilan didalam menyelenggarakan radio komunitas dapat digambarkan dalam analisis kinerjanya. Di dalam pengukuran kinerja dengan menentukan tujuan dari penilaian, maka pengukuran kinerjanya adalah untuk menilai hasil kerja (*performance outcomes*) ataupun menilai perilaku personal (*personality*). Didalam melakukan pengukuran kinerja minimal mencakup tiga variabel yang harus menjadi pertimbangan yaitu, perilaku (proses), *output* (produk langsung suatu program) dan dampak program (*outcomes*). Jadi pengukuran kinerja ini menggambarkan dengan jelas bahwa pengukuran kinerja adalah sebuah proses kegiatan penilaian terhadap kinerja dengan variabel tertentu yang sesuai dengan faktor-faktor yang membentuk kinerja tersebut untuk melihat apakah tujuan dari lembaga tersebut telah tercapai dengan baik atau belum. Pelaku utama dalam menjalankan kegiatan lembaga tersebut pun perlu dilakukan penilaian kinerjanya, karena kinerja merupakan suatu prestasi atau tingkat keberhasilan yang dicapai oleh individu atau suatu organisasi dalam melaksanakan pekerjaan pada suatu periode tertentu. Hal ini sejalan dengan pengertian kinerja (*performance*) merupakan kuantitas dan kualitas pekerjaan yang diselesaikan oleh individu, kelompok atau organisasi.

Jadi dapat dinyatakan bahwa radio komunitas dalam perkembangannya dan untuk mempertahankan eksistensinya akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, dalam hal ini pentingnya mempersiapkan input dalam bentuk program siaran yang membangun, memenuhi selera anggota komunitas dan dengan fasilitas perangkat siar yang memenuhi persyaratan, serta pengaturan *cashflow* /perputaran keuangan yang mencukupi untuk operasional siaran dan penunjangnya.

Desain penelitian kualitatif dengan format verifikatif yang bersifat induktif dan berparadigma fenomenologis diharapkan dapat memberikan hasil dari penelitian ini yang merupakan penelitian eksplorasi dan memainkan peranan yang amat penting dalam menciptakan hipotesis atau pemahaman tentang berbagai variable sosial. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif dan menggunakan analisis dengan pendekatan induktif di dalam mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat penelitian dilakukan.

Dengan berlakunya ketentuan sesuai Undang Undang Nomor 32 tahun 2002, maka ada beberapa hal yang memberatkan masyarakat radio komunitas adalah ketentuan dibatasinya dengan ketat alokasi frekuensi pada tiga kanal yaitu pada 107.7 MHz, 107.8 MHz, dan 107.9 Mhz. Keterbatasan yang diberikan telah menyebabkan suara siaran menjadi tumpang tindih antar frekuensi radio komunitas dengan sesama radio komunitas maupun antara radio komunitas dengan radio swasta. Sesaknya ketiga kanal itu di suatu daerah telah berdampak pada radio komunitas yang harus menggunakan frekuensi lain.

Kesempatan untuk membangun siaran radio komunitas semakin berkembang setelah berlakunya Undang Undang

Nomor 32 tahun 2002 dan jumlah radio komunitas telah semakin bertambah dan semakin menambah kendala karena dengan keterbatasan alokasi kanal frekuensi, terdapat kekurang-leluasaan masyarakat pengguna radio komunitas yang dikarenakan oleh aturan yang dibuat pemerintah ini sangat membatasi. Keterbatasan dalam jangkauan penyiarnya itulah yang menyebabkan radio komunitas tidak dapat mendukung visi dan misi komunitasnya dengan baik, bahkan dirasa telah menjadikan masalah dalam pemanfaatan frekuensi pada radio komunitas. Berbagai masalah juga muncul sehingga melalui penelitian ini diharapkan dapat dirangkum permasalahan sekaligus solusinya. Karena itu disusunlah penelitian ini yang didasarkan pada pertanyaan berikut :

1. Bagaimana pemanfaatan frekuensi radio pada penyelenggaraan radio komunitas dalam mendukung informasi bagi kegiatan komunitasnya?
2. Strategi apa yang bisa diberikan untuk kelangsungan radio komunitas agar mendapatkan fasilitas siaran yang layak?
3. Kebijakan apa yang dapat diberikan pihak regulator yang diharapkan dapat mendukung terselenggaranya operasional radio komunitas yang tertib sesuai peraturan perundangan yang berlaku?.

Tujuan dari penelitian ini adalah Menemukan/inventarisasi permasalahan frekuensi radio pada radio komunitas dan merekomendasikan kebijakan operasional Radio Komunitas sehingga meningkatkan kualitas seluruh anggota komunitas dalam mencapai visi dan misinya;

Sedangkan sasaran dari penelitian adalah terwujudnya pemanfaatan frekuensi radio pada penyelenggaraan radio komunitas dalam mendukung informasi bagi kegiatan komunitasnya dengan mewujudkan operasional Radio Komunitas yang transparan dan berkeadilan sesuai peraturan perundangan yang berlaku; Ditetapkannya strategi bagi radio komunitas untuk kelangsungannya agar mendapatkan kelayakan fasilitas siaran dan yang dapat memenuhi harapan komunitasnya; Kebijakan dalam mewujudkan terselenggaranya operasional Radio Komunitas yang mengoptimalkan penggunaan radio komunitas dan perangkat informasi lainnya dalam pengembangan perannya.

Ruang lingkup dari penelitian meliputi Peraturan perundangan yang berkaitan dengan radio komunitas dan frekuensi radio, Kebijakan digitalisasi dan teknis pengaturan frekuensi, Kegiatan radio komunitas dan kelengkapan perangkat penyiaran; dan Inventarisasi kebijakan regulasi Radio Komunitas.

Berikut ini beberapa pengertian yang berkaitan dengan penelitian “Studi Kebijakan Dalam Pemanfaatan Frekuensi Radio Komunitas”.

1. Pemanfaatan Frekuensi Radio Komunitas adalah suatu upaya dalam organisasi radio komunitas yang mempunyai kegiatan dan maksud dan tujuan yang sama pada suatu wilayah yang untuk membangun komunikasi memanfaatkan keberadaan perangkat dan infrastruktur radio komunitas sebagai kontak komunikasi dengan/antar anggotanya dengan keterbatasan alokasi kanal ini membuat para pengguna radio komunitas perlu melakukan pemanfaatan frekuensi radio dalam upaya optimalisasi kinerja mencapai visi dan misi masing masing radio komunitas dan dengan memanfaatkan teknologi informasi

- yang sudah berkembang, sehingga dapat mencapai visi dan misi suatu komunitas.
2. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
 3. Penyiaran adalah Kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
 4. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
 5. Spektrum Frekuensi Radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas.
 6. Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang Undang ini sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.
 7. Izin Penyelenggaraan Penyiaran adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Lewis (2008) dalam (Nassanga, Manyozo, & Lopes, 2013), radio komunitas merupakan salah satu bentuk penyiaran yang memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan penyiaran lainnya, yaitu : 1) berbasis komunitas; 2) tidak berorientasi profit (keuntungan); 3) Dimiliki oleh dan bertanggungjawab kepada komunitas yang dilayaninya; 4) Adanya partisipasi dari komunitas didalam program siaran dan manajemen.

Radio komunitas juga sering disebut sebagai radio sosial, radio pendidikan, atau radio alternatif. Intinya, radio komunitas adalah "dari, oleh, untuk dan tentang komunitas".

Dari semua rangkuman di atas, dapat diartikan bahwa Radio Komunitas merupakan radio siaran yang beroperasi atau bersiaran dalam suatu komunitas, dilakukan untuk kepentingan komunitas, dioperasikan oleh komunitas, dan isi siarannya berkaitan dengan komunitas itu sendiri. Radio komunitas sebagai salah satu bagian dari sistem penyiaran Indonesia ikut berpartisipasi dalam penyampaian informasi yang dibutuhkan komunitasnya, baik menyangkut aspirasi warga masyarakat maupun program-program yang dilakukan pemerintah untuk secara bersama-sama menggali masalah dan mengembangkan potensi yang ada di lingkungannya.

Keberadaan radio komunitas salah satunya adalah untuk mewujudkan terciptanya tata pemerintahan yang baik dengan memandang asas-asas sebagai berikut:

- 1) Hak asasi manusia. Bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dilaksanakan

secara bertanggung-jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak antar elemen di Indonesia.

- 2) Pemanfaatan frekuensi. Bahwa untuk menjaga integrasi nasional, kemajemukan masyarakat dan terlaksananya otonomi daerah maka perlu dibentuk sistem penyiaran nasional yang menjamin terciptanya tatanan system penyiaran yang adil, merata dan seimbang guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 3) Pengelolaan, pengalokasian dan penggunaan spektrum frekuensi radio harus tetap berlandaskan pada asas keadilan bagi semua lembaga penyiaran dan pemanfaatannya dipergunakan untuk kemakmuran masyarakat seluas-luasnya, sehingga terwujud *diversity of ownership* dan *diversity of content* dalam dunia penyiaran.
- 4) Informasi. Bahwa Lembaga penyiaran (radio) merupakan media informasi dan komunikasi yang mempunyai peran penting dalam penyebaran informasi yang seimbang dan setimpal di masyarakat, memiliki kebebasan dan tanggungjawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, baik dalam kegiatan terkait dengan pendidikan, hiburan, kontrol maupun sebagai perekat sosial.
- 5) *Radio Based Community Development and Disaster Risk Reduction*. Keberadaan radio komunitas telah menunjukkan perannya dan telah menjadi sarana pengembangan komunitas dan program pengurangan/ penanggulangan risiko bencana.
- 6) Menyiarkan Promosi Budaya Lokal. Radio komunitas memiliki peran yang cukup penting dalam mempromosikan budaya lokal tempat radio komunitas didirikan. Umumnya radio komunitas yang mempromosikan budaya pada acaranya seluruhnya menggunakan bahasa dan lagu-lagu lokal dan menceritakan sejarah masa lalu desa dan wilayah setempat.
- 7) Radio Komunitas Mengontrol Pembangunan. Radio komunitas juga berperan sebagai fungsi kontrol terhadap kinerja pemerintah di daerah tempat radio komunitas didirikan. Misalnya menyiarkan adanya permasalahan/ temuan dari hasil investigasi lapangan dalam pelaksanaan program-program pembangunan di wilayahnya. Disamping juga menyampaikan berita-berita kemajuan pembangunan wilayahnya, transparansi penggunaan dana program dan implementasinya di lapangan.
- 8) Diversifikasi Media Radio Komunitas. Radio komunitas mempererat hubungan antar radio komunitas untuk melakukan saling tukar informasi, yang oleh *Combine Resource Institution-(CRI)* memperkenalkan sistem informasi antar komunitas yaitu melalui Saluran Informasi Akar Rumpuk (SIAR). Sistem ini menghubungkan radio-radio komunitas melalui teknologi internet sehingga selain melakukan siaran juga meng-*upload* materi siaran melalui *web* suara komunitas.

Secara umum karakteristik dari media komunitas menurut Jankowski et all (2002) dalam (Hakim, 2011), sebagai berikut.

- 1). Obyektif dalam menyampaikan berita dan informasi yang relevan.

- 2). Kepemilikan dan kontrol dilakukan oleh komunitas setempat, pemerintah lokal, dan komunitas yang berbasis organisasi.
- 3). Isi/*content* berorientasi lokal dan produksi sendiri;
- 4). Produksi media: melibatkan non profesional dan *volunteer*/ sukarela,
- 5). Distribusi: melalui udara; infrastruktur televisi kabel; atau jaringan elektronik lainnya;
- 6). Audiens: lokasinya dalam lingkungan yang relatif kecil, dalam lingkup geografis meskipun secara fisik audiensnya menyebar.
- 7). Pembiayaan/*financing*: tidak komersial, meskipun dana dapat diperoleh dari kerjasama dengan sponsor, iklan, dan subsidi pemerintah.

Di dalam penyelenggaraan radio komunitas diatur diantaranya pada Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 khususnya yang berkaitan dengan radio komunitas, yaitu pada **Bagian Keenam Lembaga Penyiaran Komunitas.**

Pasal 21

- (1) Lembaga Penyiaran Komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya.
- (2) Lembaga Penyiaran Komunitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan :
 - a. Tidak untuk mencari laba atau keuntungan atau tidak merupakan bagian perusahaan yang mencari keuntungan semata; dan
 - b. Untuk mendidik dan memajukan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan, dengan melaksanakan program acara yang meliputi budaya, pendidikan, dan informasi yang menggambarkan identitas bangsa.
- (3) Lembaga Penyiaran Komunitas merupakan komunitas nonpartisan yang keberadaannya organisasinya
 - a. tidak mewakili organisasi atau lembaga asing serta bukan komunitas internasional
 - b. tidak terkait dengan organisasi terlarang; dan
 - c. tidak untuk kepentingan propaganda bagi kelompok atau golongan tertentu.

Pasal 22

- (1) Lembaga Penyiaran Komunitas didirikan atas biaya yang diperoleh dari kontribusi komunitas tertentu dan menjadi milik komunitas tersebut.
- (2) Lembaga Penyiaran Komunitas dapat memperoleh sumber pembiayaan dari sumbangan, hibah, sponsor, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 23

- (1) Lembaga Penyiaran Komunitas dilarang menerima bantuan dana awal mendirikan dan dana operasional dari pihak asing.
- (2) Lembaga Penyiaran Komunitas dilarang melakukan siaran iklan dan/atau siaran komersial lainnya, kecuali iklan layanan masyarakat.

Pasal 24

- (1) Lembaga Penyiaran Komunitas wajib membuat kode etik dan tata tertib untuk diketahui oleh komunitas dan masyarakat lainnya.
- (2) Dalam hal terjadi pengaduan dari komunitas atau masyarakat lain terhadap pelanggaran kode etik dan/atau tata tertib, Lembaga Penyiaran Komunitas wajib melakukan tindakan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.

Di dalam pengelolaan radio komunitas terkait pula dengan pengelolaan keuangan, karena sebagai usaha non profit ini harus mengeluarkan dana yang harus bisa ditanggulangi setiap periodenya. Sementara dalam beberapa radio komunitas yang sangat sederhana, pengelolaan keuangan masih belum akuntabel. Karena itu perlu disampaikan pengertian Manajemen Keuangan.

Pengertian manajemen keuangan ditafsirkan beragam. Menurut Prof Dr. Bambang Riyanto, manajemen keuangan adalah “semua aktivitas perusahaan yang bersangkutan dengan usaha mendapatkan dana yang dibutuhkan oleh perusahaan dan usaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin.”

Dari aspek manajemen pengertian tersebut berarti manajemen keuangan menyangkut kegiatan perencanaan, analisis dan pengendalian kegiatan keuangan perusahaan. Fungsi Manajemen Keuangan ada dua yaitu mencari dana yang dibutuhkan perusahaan dan menggunakan dana yang diperoleh secara efisien .

1. Fungsi pertama : mencari dana berarti meliputi berbagai kegiatan menemukan, menganalisis serta memutuskan sumber dana mana yang akan dipilih dan diambil serta berapa jumlahnya. Melalui pelaksanaan fungsi ini akan terbentuk struktur finansial dan struktur modal. Struktur finansial adalah susunan seluruh sumber dana perusahaan (jangka pendek dan jangka panjang) yang tercermin dalam neraca bagian kredit, sedangkan struktur modal adalah susunan sumber dana jangka panjang perusahaan yang terdiri dari hutang jangka panjang dan ekuitas (modal sendiri).
2. Fungsi kedua : menggunakan dana berarti kegiatan merencanakan, menganalisis serta memutuskan aktiva apa yang akan dibiayai dan berapa jumlahnya sehingga dapat memberikan peningkatan keuntungan sekaligus meningkatkan nilai perusahaan. Melalui pelaksanaan fungsi ini akan diperoleh struktur kekayaan (aktiva).

A. Strategi Analisis

Seperti telah dijelaskan bahwa Studi Kebijakan Dalam Pemanfaatan Frekuensi Dalam Keterbatasan Alokasi Frekuensi Radio Komunitas ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif dan menggunakan analisis dengan pendekatan induktif di dalam mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian di lapangan. Di dalam strategi analisis data, desain deskriptif-kualitatif juga disebut sebagai kuasi kualitatif atau desain kualitatif semu. Oleh karena itu desain strategi ini belum benar benar kualitatif karena konstruksinya masih dipengaruhi oleh tradisi kuantitatif, terutama dalam menempatkan teori pada data radio komunitas dengan berbagai masalah nya.

B. Radio Komunitas

Radio Komunitas. Pengelolaan radio Komunitas dilakukan berdasarkan hasil diskusi dan kesepakatan bersama warga, berbeda dengan pengelolaan radio swasta yang didasarkan pada hasil pemeringkatan oleh surveyor dan juga selera/kreativitas pengelola. Radio komunitas lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan warga di wilayah tempat radio tersebut melakukan siaran. Dalam siarannya radio komunitas menyajikan tema-tema yang dibutuhkan warga setempat yang biasanya ditetapkan dalam acara rembug warga komunitas. Dalam siarannya, bahasa yang digunakan radio komunitas umumnya menggunakan bahasa daerah, dengan alasan kalau menggunakan bahasa daerah dirasakan lebih mengakrabkan dengan anggota komunitas.

Radio komunitas di Indonesia mulai berkembang pada tahun 2000 sebagai perkembangan dari era reformasi pada tahun 1998. Keberadaan radio komunitas di Indonesia semakin kuat setelah disahkannya Undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

C. Jaringan Radio Komunitas Indonesia

Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) dideklarasikan pada tahun 2002. Di dalam organisasi JRKI terdapat jaringan radio komunitas daerah yaitu JRK Sumatra Barat, JRK Lampung, JRK Jabotabek & Banten, JRK Jawa Barat, JRK Jawa Tengah, JRK Yogyakarta, JRK Jawa Timur, JRK Bali, JRK Lombok, JRK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, dan JRK Papua. Agenda utama JRKI adalah advokasi terhadap penyiaran komunitas di Indonesia menuju demokratisasi penyiaran. Radio komunitas sampai saat ini masih menghadapi kesulitan di regulasi. Setelah mendapat pengakuan dari UU Penyiaran tahun 2002, regulasi yang berada di bawahnya seperti Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih detail soal perizinan atau frekuensi masih belum mendukung perkembangan radio komunitas.

D. Persyaratan Radio Komunitas

Radio Komunitas selaku sebuah lembaga penyiaran diatur sesuai Undang Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang Undang No 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Oleh karena itu Radio Komunitas mempunyai kewajiban dan berbagai persyaratan yang perlu ditaati dan dipatuhi, diantaranya :

1. Sebelum menyelenggarakan kegiatannya, Radio Komunitas wajib memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).
2. Sebagai salah satu pengguna frekuensi, Radio Komunitas juga diwajibkan memiliki Izin Stasiun Radio (ISR).
3. Batasan persyaratan diantaranya radius jangkauan siaran hanya 2,5 km atau berdaya pancar 50 W dengan diberi 3 kanal (202,203,204) dengan alokasi frekuensi 107,7 Mhz, 107,8 Mhz, dan 107,9 Mhz.
4. Tidak boleh beriklan
5. Modal usaha dari anggota komunitas, persetujuan tertulis minimal 51% jumlah penduduk dewasa

E. Frekuensi dan Jangkauan

Menurut ketentuan Kepmenhub no 15 tahun 2002 dan no 15A tahun 2003 yang diperbarui menjadi Permen Kominfo Nomor 13 Tahun 2010 ada beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.15 Tahun 2003

Tentang Rencana Induk (*Master Plan*) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Radio Siaran FM (*Frequency Modulation*) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.15 Tahun 2004. Perubahannya adalah pada Pasal 5 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (2) Perencanaan kanal frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai berikut:
- a. Kanal frekuensi radio 1 s/d 200 untuk radio penyiaran public dan radio penyiaran swasta;
 - b. Kanal frekuensi radio 201 untuk kanal frekuensi radio pemisah (*guard band*);
 - c. Kanal frekuensi radio 202, 203, dan 204 untuk radio penyiaran komunitas.

Selain itu, diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 13 A sebagai berikut:

Pasal 13 A

Penyelenggara radio penyiaran publik dan penyelenggara radio penyiaran swasta yang menggunakan kanal frekuensi radio 201 wajib menyesuaikan kanal frekuensi radio yang digunakannya berdasarkan ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Dengan diberlakukannya atas perubahan Keputusan tersebut, Penyiaran Radio Komunitas masih tetap menempati frekuensi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 2004 yakni pada kanal frekuensi radio 202, 203, dan 204 atau pada frekuensi FM 107,7 Mhz; 107,8 Mhz; 107,9 Mhz, dengan power dan jangkauan juga tetap yaitu power maksimal 50 watt dan jangkauan layanan maksimal 2,5 km daya pancar.

F. Partisipasi Komunitas

Partisipasi pada operasional radio komunitas, tidak selalu diikuti oleh semua warga anggota dari radio komunitas untuk dapat berpartisipasi aktif dalam mendukung kontinuitas siaran. Berbagai kondisi atau kegiatan para anggota komunitas telah membuat minimnya partisipasi warga anggota radio komunitas. Upaya untuk memiliki radio komunitas sudah terlihat dengan banyaknya berbagai komunitas dalam usahanya agar dapat memiliki radio komunitas. Untuk mendukung keterlibatan para anggota komunitas maka perlu ditindaklanjuti dengan perlunya memfasilitasi dan mendorong komunitasnya untuk dapat mewujudkan keberadaan radio komunitas yang memberi akses komunikasi dengan kegiatan penyiaran radio komunitasnya. Kemampuan para penyelenggara radio komunitas selaku sumber daya manusia diharapkan memiliki kualitas yang dapat mengelola dan menyelenggarakan radio komunitas di dalam memenuhi harapan masyarakat komunitasnya. Umumnya pada radio komunitas yang bergerak di bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan berbagai komunitas lainnya masih ada kendala untuk mendorong komunitasnya ikut berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan penyiaran radio komunitas, karena berbagai kendala yang dihadapi, diantaranya ketidakmampuan dalam berpartisipasi aktif karena secara teknologi informasi memang kurang memahami, terlalu sibuk bekerja seharian, tetapi senang mendapatkan informasi tentang bidang komunitasnya, sehingga hanya bisa berperan sebagai

anggota komunitas yang pasif. Menghadapi hal demikian tentu pengelola radio komunitas lebih berpartisipasi aktif dalam mengendalikan suksesnya penyiaran radio komunitasnya sehingga dapat memajukan wawasan dan kemampuan komunitasnya.

G. Perkembangan teknologi multi media

Firdaus Cahyadi, dalam "opini" Koran Tempo, 25 April 2012 menyatakan bahwa perkembangan teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika) berkembang pesat. Perkembangan teknologi itu mengarah pada konvergensi (penyatuan) antara ranah penyiaran, telekomunikasi dan informatika. Dalam perkembangannya teknologi telematika yang makin konvergen ini telah menjadi peluang bagi penggiat multimedia, baik dari perusahaan maupun komunitas. Dengan kemajuan teknologi telematika, kini masyarakat bisa menonton televisi melalui teknologi *streaming*. Disamping itu masyarakat juga bisa mendengarkan radio melalui *streaming* di internet. *Streaming* radio di internet ini merupakan anugerah bagi radio komunitas karena keberadaan teknologi streaming ini telah menjadi peluang baru bagi penggiat radio komunitas yang selama ini terkendala persoalan jangkauan siaran. Harapan untuk dapat menyelenggarakan siaran radio komunitas yang terjangkau terutama oleh seluruh anggota komunitasnya sangat diuntungkan dengan kemajuan teknologi telematika ini, sehingga para penggiat radio komunitas dapat memilih untuk menggunakan cara konvensional (menggunakan spektrum frekuensi radio) dengan memiliki jangkauan yang terbatas pada radius yang ditetapkan di sekitar keberadaan stasiun radio komunitas atau siaran radio komunitas hanya ditayangkan melalui streaming di internet atau bersiaran secara konvensional tetapi juga menayangkan siarannya melalui *streaming* di internet sehingga membuat jangkauan pendengar radio komunitas semakin luas.

Yang masih perlu dipertanyakan adalah jika radio komunitas menayangkan siarannya secara *online* masuknya kedalam kategori penyelenggara telematika non komersial. Jika melihat pasal dalam draft RUU Konvergensi Telematika, radio komunitas tidak termasuk dalam penyelenggara telematika non-komersial. Dalam RUU Konvergensi Telematika, penyelenggara telematika non-komersial adalah penyelenggara telematika untuk keperluan pertahanan dan keamanan nasional, kewajiban pelayanan universal, dinas khusus dan perorangan.

Jika radio komunitas menayangkan siarannya secara *online* dikategorikan sebagai penyelenggara telematika non-komersial pun, tetap saja memberatkan aktivitasnya. Pasalnya, para penggiat radio komunitas harus tetap membayar Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) telematika dan mendapat ijin dari Menteri.

Bagi radio komersial yang berorientasi profit disamping berafiliasi dengan media konglomerasi, mungkin bukan menjadi persoalan besar. Tetapi bila yang menghadapi masalahnya adalah radio komunitas tentu akan menjadi persoalan yang serius.

Radio komunitas dalam siarannya yang langsung secara *online* akan dapat menjangkau pendengarnya, disamping juga dapat menghemat biaya operasional. Tetapi kalau efeknya kemudian Radio Komunitas berkewajiban membayar BHP

telematika, jelas semakin melemahkan daya hidup radio komunitas.

Tekanan yang lebih besar lagi menimpa para penggiat radio komunitas yang memilih untuk melakukan siaran secara konvensional (menggunakan spektrum frekuensi radio) dan juga menayangkan siarannya secara online melalui *streaming* di internet.

Dengan upaya radio komunitas memanfaatkan *streaming* di internet, maka kewajibannya adalah harus mendapatkan dua ijin dari Menteri. Ijin pertama adalah penggunaan spektrum frekuensi radio dan ijin ke dua adalah sebagai penyelenggara telematika. Selain itu, radio komunitas yang memilih bersiaran secara konvensional dan *online* juga harus membayar Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) telematika dan Biaya Hak Penggunaan (BHP) spektrum frekuensi radio.

Keberadaan radio komunitas yang hendak memanfaatkan kemajuan teknologi telematika, menghadapi perkembangan dan peraturan yang dirasakan memberatkan dapat menjadikan kondisi yang sederhana pada radio komunitas semakin tertekan sehingga melemah. RUU Konvergensi Telematika dirasakan dari awalnya memang tidak memberikan ruang yang cukup layak bagi kepentingan publik.

H. Hasil penelitian sebelumnya

Penelitian yang dilakukan oleh Ambar Sari Dewi, dkk - (2008), pada penelitian ke Radio Komunitas Angkringan, lebih melihat pada upaya yang dilakukan oleh Radio Komunitas Angkringan (RKA) di Yogyakarta. Adanya usaha untuk mengatasi kesenjangan teknologi di desa, diupayakan dengan melakukan pemerataan koneksi internet warga melalui Radio Kusir-Angkringan. RKA melakukan pendistribusian internet kepada warga/komunitas dalam modifikasi RT/EW-net melalui teknologi nirkabel dengan antena wajanbolic sebagai penerima sinyal koneksi jaringan internetnya. Dari Penelitian tersebut dinyatakan bahwa penerapan berbagai macam teknologi baru pada RKA diupayakan untuk memberdayakan warga/komunitas.

Hasil penelitian menyatakan bahwa perlu melanjutkan dan melengkapi penelitian sebelumnya. Dengan lebih melihat pada fakta yang terjadi di RKA FM dalam melakukan konvergensi media melalui pemanfaatan internet dan media website sebagai upaya menyediakan sarana informasi dan komunikasi yang mudah dan murah kepada masyarakat di desa untuk memberikan akses informasi seluas-luasnya mengingat keterbatasan rakom sebagai media informasi bagi warga di desa Timbulharjo yang kurang maksimal.

Terbatasnya radius siaran Lembaga Penyiaran Komunitas dibatasi maksimum 2,5 km (dua setengah kilometer) dari lokasi pemancar atau dengan ERP (*effective radiated power*) maksimum 50 (lima puluh) watt, tidak memungkinkan bagi sebuah radio komunitas dapat sepenuhnya menginformasikan masalah lokal kepada warga komunitasnya dengan maksimal, dan juga tuntutan warga untuk mendapatkan informasi dan komunikasi yang lebih luas. Keterbatasan ini dirasakan menghambat peran RKA sebagai satu-satunya media komunikasi dan informasi bagi warga/ komunitas di desa Timbulharjo.

Fenomena kesenjangan tersebut, akhirnya dapat teratasi dengan hadirnya internet yang memungkinkan untuk

pengembangan akses komunikasi dan informasi, karena dapat menembus ruang dan waktu. Itu sebabnya, sejak tahun 2005 RKA mengawali menggunakan internet, untuk kebutuhan akses internet yang dikelola oleh SIAR setelah RKA tergabung dengan SIAR (siar.or.id), dan juga adanya bantuan peralatan yang diberikan oleh KOMINFO pada tahun 2007. Keterbukaan yang tumbuh pada masyarakat desa Timbulharjo ternyata tidak hanya berkulat di masalah lokalitas di desa, tetapi juga pada teknologi yang ada saat ini di mana internet mampu menarik keingintahuan mereka. Hal ini dicerna oleh pengelola Radio Komunitas Angkringan dengan memberikan media baru bagi mereka, yaitu internet, yang telah ada di Stasiun radio sejak tahun 2005. Radio ini telah bergabung dengan SIAR (<http://www.siar.co.id>).

Perkembangan internet ternyata mendapat respon positif dari warga. Warga memanfaatkan internet untuk mencari informasi keseharian, (bahan-bahan untuk sekolah dan pekerjaan), chatting dan browsing saja. Pemanfaatan internet oleh pengelola Angkringan adalah untuk mengunduh berita dari SIAR dan Combine untuk materi siarannya. Pada perkembangannya melalui website yang ada (angkringan.web.id) menjadi salah satu media yang memadukan radio dan bulletin dari RKA kepada komunitasnya tidak hanya komunitas lokal, tetapi dapat diakses secara global, Namun, dalam perkembangannya pengelolaan website (angkringan.web.id) dan juga koneksi internet (kusr angkringan) belum dapat dilakukan dengan baik oleh manajemen.

I. Manajemen kinerja radio komunitas

Saat ini telah terjadi perubahan-perubahan yang begitu cepat dan bahkan tidak terduga. Seperti halnya perubahan-perubahan yang terjadi pada masalah teknologi, ekonomi, system pasar dan juga persaingan. Oleh karena itu bidang usaha perusahaan apapun harus melakukan perubahan dengan mengubah semua kebiasaan yang sudah dilakukan selama ini untuk menghadapi tingkat persaingan yang tinggi dan untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Untuk itu diperlukan suatu pendekatan baru dalam mengevaluasi kinerja karyawan yang dikenal dengan Manajemen Kinerja (*Performance Management*). (Rojuaniah Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Esa Unggul).

Pada manajemen kerja terdapat tahapan dan proses manajemen kinerja yaitu

1. perencanaan kinerja,
2. pengelolaan kinerja,
3. penilaian kinerja dan
4. penghargaan kinerja.

Dengan menerapkan manajemen kinerja ini diharapkan, kinerja radio komunitas akan meningkat dan sesuai dengan yang diharapkan sehingga radio komunitas mampu bersaing di arena lokal, regional maupun global.

Dalam perjalanan setiap radio komunitas pasti mengharapkan agar terjadi kelangsungan penyiaran radio komunitas dengan tanpa kendala. Para penyelenggara siaran radio komunitas memiliki kinerja yang baik supaya dapat mendukung pencapaian sasaran terjangkau dan diminati komunitasnya. Karenanya diperlukan suatu sistem yang dapat mengevaluasi kinerja radio komunitas.

J. Kebijakan

Menurut Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan dalam (Azhar, n.d) kebijakan diartikan sebagai “suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek praktek yang terarah” (*a projected program of goals, values and practice*). Sedangkan Carl D. Friedrick dalam (Azhar, n.d) mengartikan kebijakan sebagai “serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan” (*a proposed course of action of a person, group, or government within a given environment providing obstacles and opportunities which the policy was proposed to utilized and overcome in and effort to reach a goal or realize an objective or a purpose*).

Kebijakan memuat 3 (tiga) elemen, meliputi :

1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai
2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Studi Kebijakan Dalam Pemanfaatan Frekuensi Radio Komunitas ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif ini. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Model induksi ini tidak mementingkan teori, tetapi fokus pada data lapangan. Data lapangan nantinya amat sangat penting, sedangkan teori akan dibangun berdasar temuan data di lapangan. Jadi data diusahakan diperoleh terlebih dahulu untuk mengungkap misteri penelitian Studi Kebijakan Dalam Pemanfaatan Frekuensi Radio Komunitas tanpa dipengaruhi oleh teori. Teori baru akan dipelajari bila data sudah diperoleh, sehingga originalitas data tetap akan terjaga (Bungin, 2009).

Pendekatan penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada pemecahan masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan;

Dalam studi Kebijakan Dalam Pemanfaatan Frekuensi Radio Komunitas ini, penelitian deskriptif lebih berfungsi untuk pemecahan praktis terhadap permasalahan yang dihadapi dari pada pembangunan Radio Komunitas.

Sebagaimana diketahui ciri-ciri penelitian kualitatif mewarnai sifat dan bentuk laporannya, sehingga analisisnya menggunakan analisis kualitatif yang disusun dalam bentuk narasi yang bersifat kreatif dan mendalam serta menunjukkan ciri-ciri naturalistik yang penuh keotentikan. Karena itu akan disampaikan kondisi yang aktual ada di lapangan, mendiskripsikan gejala, peristiwa dan kejadian yang ada di lapangan saat dilakukan survey Penelitian akan dilakukan pada wilayah kota dengan peran radio komunitasnya memiliki permasalahan pada pemanfaatan frekuensi pada masing-masing wilayahnya.

Pengambilan data dengan *purposive sampling* dengan pertimbangan kepentingan penelitian dalam hal ini untuk

dapat menjaring sebanyak mungkin permasalahan dan kasus yang terjadi dengan keberadaan Radio Komunitas.

B. Teknik penelitian

Teknik penelitian dengan melakukan survei lapangan, mengadakan wawancara mendalam dengan radio-radio komunitas pada lokasi yang dipertimbangkan memiliki karakteristik yang memberikan gambaran kegiatan Radio Komunitas beserta pemantauan terhadap penggunaan frekuensinya didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku.

Karena sifat operasional radio komunitas yang *non profit*, maka untuk mengurai data yang langsung didapat dari nara sumber dapat digali informasinya melalui wawancara mendalam tentang manajemen operasional siaran dan manajemen keuangan dan berbagai masalah yang dihadapi.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian meliputi wilayah pada daerah: Sleman-DI Yogyakarta, Bandung dan Madiun dan sekitarnya. Pemilihan lokasi penelitian ini ditentukan dengan pertimbangan berdasar masukan yang diterima dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika bahwa Radio Komunitas yang sudah berkembang luas berada pada kawasan pulau Jawa, disamping juga dengan pertimbangan data dari jaringan radio komunitas setempat yang memiliki beberapa radio komunitas, meskipun perlu waktu lama untuk wawancara sehingga tidak semua radio komunitas mendapat kesempatan dilakukan penelitian.

D. Populasi dan Sampel

Populasi sampel diambil secara *judgment sampling*, sebagai salah satu jenis *purposive sampling*. Pemilihan kepada *judgment sampling* ini karena pemilihan sampel berdasarkan penilaian peneliti terhadap beberapa karakteristik anggota sampel yang disesuaikan dengan maksud penelitian, bahwa dengan melakukan penelitian ini sudah dapat mewakili kondisi Radio Komunitas di daerah / wilayah penelitian ini. Sehingga pilihan sampelnya ada di 3 wilayah yaitu : Kabupaten Sleman, Madiun dan sekitarnya dan Kota Bandung. Kegiatan radio komunitas ada bermacam macm, diantaranya di bidang Usaha, Budaya, Kampus, perdagangan, pertanian, perkebunan dan peternakan, serta Bandung yang dikenal dengan multi dimensi baik di bidang bisnis, kuliner, pesantren, kampus, budaya dan bidang lainnya lagi.

E. Teknik pengumpulan data

Menggunakan sistem wawancara mendalam di dukung data sekunder dan hasil penelitian sebelumnya. Teknik pengumpulan data melakukan survei dan wawancara kepada pihak berkompeten dengan penyiaran radio komunitas, seperti Ditjen SDPPI, penyelenggara radio komunitas dan pihak terkait lainnya. Ke Ditjen SDPPI khususnya mencari data dan informasi yang disampaikan ke Direktorat Operasi dan Kerjasama untuk mendapatkan gambaran umum perkembangan radio komunitas di Indonesia. Dalam melakukan penelitian kuantitatif ini sebagaimana dijelaskan di atas dilakukan dengan sistem wawancara mendalam agar dapat menggali informasi secara utuh, menyeluruh, dan mendalam untuk memperoleh pandangan, pemikiran, dan keyakinan subyek, responden, dan atau informan serta untuk

memperoleh sistem yang berlaku dalam pranata suatu radio komunitas yang diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Studi Kebijakan Dalam Pemanfaatan Frekuensi Radio Komunitas ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Berdasar data yang diperoleh melalui proses wawancara dan makna kondisi di lapangan yang menjadi prioritas dalam penelitian kualitatif ini, yaitu kecenderungan fakta lapangan yang lebih diandalkan dan agar tidak sampai dipengaruhi oleh landasan teori yang ada. Dengan demikian diharapkan analisis penelitian ini nantinya dapat memperoleh abstraksi dari keseluruhan data yang diperoleh. Jadi analisis yang disusun berdasar informasi data lapangan murni, transparan dan diuraikan dengan jelas.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebelum mengurai hasil penelitian dan pembahasan, perlu dijelaskan awal perkembangan radio komunitas sehingga saat ini radio komunitas terbangun lebih bisa menjangkau anggota komunitasnya melalui perkembangan teknologi informasi. Penyiaran yang diharapkan dapat berlangsung dengan baik sesuai harapan masyarakat, maka dimunculkanlah berbagai peraturan Menteri Koinfo yang dimaksudkan untuk menjadi payung hukum bagi digitalisasi dunia penyiaran. Dari segi teknis penerimaan audio visual maupun pemanfaatan kanal frekuensi sebenarnya digitalisasi dapat memberi banyak nilai tambah. Saat ini berbagai lembaga penyiaran telah semakin berkembang, termasuk diantaranya lembaga penyiaran komunitas. Mulai pendirian sampai pengelolaan radio komunitas umumnya memperhatikan aspek keterlibatan warga atau komunitas. Tujuan kegiatan penyiaran di radio komunitas adalah melayani kebutuhan informasi warganya sehingga keterlibatan mereka dalam merumuskan program radio komunitas juga sangat mendukung suksesnya penyiaran.

Radio komunitas mengutamakan kepentingan dan kebutuhan warga di wilayah tempat radio tersebut. Radio komunitas menyajikan tema-tema yang dibutuhkan warga setempat. Lebih akrab mereka dalam berkomunikasi menggunakan bahasa daerahnya.

Radio komunitas di Indonesia mulai berkembang pada tahun 2000. Keberadaan radio komunitas di Indonesia yang semakin kuat setelah disahkannya Undang- undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran telah menjadikan Radio Komunitas . Keinginan berbagai pihak muncul atas kekuatan peraturan yang mendukung, agar komunitas dapat memiliki radio komunitas untuk lebih memperkuat komunikasi dan informasi antar anggota komunitas. Pada pelaksanaannya, banyak radio komunitas yang selanjutnya dalam pelaksanaan lebih memprioritaskan agenda radio komunitas dibanding dengan memfasilitasi dan mendorong komunitasnya memiliki radio komunitas.

Pengumpulan data dilakukan setelah selesai melakukan survei lapangan yang akan dihimpun dalam proses pengumpulan dan pengolahan data.

Salah satu nara sumber Dadang Dharsana, pengurus Radio Komunitas Bandung Selatan (Kombas) yang beralamat di

Jalan Batukaret Arjasari, Banjaran Bandung memberikan informasi tentang kondisi yang dialami dari mulai berdirinya Radio Kombas pada tahun 2001, bahwa prestasi yang diperoleh cukup membanggakan, karena sudah memiliki IPP (Izin Penyelenggaraan Penyiaran) dari KPI Pusat dan sedang berproses untuk mendapatkan IPP dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sayangnya waktu dilakukan survei ternyata tidak ada aktivitas siaran sama sekali. Wawancara yang dilakukan secara mendalam dapat memberi gambaran kenapa Radio Komunitas ini mengalami keruntuhan. Awal kegiatan banyak dukungan dari masyarakat, karena tujuannya adalah untuk menunjang kinerja, wawasan, informasi penting untuk warga masyarakat sekitar. Para remaja pun dilibatkan dalam kegiatan siaran termasuk operator dan kegiatan kegiatan yang berkaitan dengan upaya pengembangan radio komunitas. Dengan berjalannya waktu, sayangnya remaja remaja yang waktu itu masih sekolah, kini sudah mulai harus bekerja dan tidak memiliki waktu lagi untuk melakukan kegiatan seperti sebelumnya di radio komunitas. Satu persatu mulai harus bekerja, sehingga radio komunitas kekurangan petugas pelaksana siaran. Usaha untuk mencari tenaga masih dilakukan, namun pada saat ada kerusakan di perangkat siaran, komputer yang rusak, semuanya menjadi kendala untuk siaran dapat berjalan baik. Tidak adanya dana untuk membayar listrik, dana untuk perbaikan komputer dan biaya operasional menjadikan radio komunitas ini terhenti siarannya.

Nara sumber Rachmat Tri Marwoto dari desa Klagenserut Madiun, selaku ketua radio komunitas di wilayah Madiun, Magetan, Ponorogo mengalami kondisi yang jauh berbeda, dalam melihat masyarakat sekitarnya memiliki semangat bertani yang gigih, dikembangkan melalui siaran radio komunitas yang memberi informasi bagaimana meningkatkan produktivitas pertanian, memasarkan hasil pertanian, bahkan sampai pada jual beli barang yang disiarkan melalui radio komunitas dan internet atas prakarsanya, sehingga masyarakat menikmati peningkatan kesejahteraan. Disamping siaran yang bersifat produktif ini juga diimbangi dengan siaran yang bersifat hiburan. Disediakan ruang untuk masyarakat pada saat hiburan berkumpul di tempat siaran sehingga komunikasi dapat berembung langsung. Untuk itu semua memang ada dana yang harus dikeluarkan, utamanya listrik, karena kemampuannya dalam teknis, segala kerusakan perangkat dapat diperbaiki sendiri. Tetapi karena siaran radio komunitas ini sudah menjadi hobby, tidak ada masalah yang menjadi beban, tetapi keakraban, kerukunan dengan masyarakat sekitar sudah memberi kebahagiaan tersendiri.

Yudi Widya Kusumo dari Radio komunitas Crast (*Communication Radio Station*) UPN di Yogyakarta memberikan informasi bahwa kegiatan radio komunitas hanya dilakukan dari jam 08.00 sampai dengan jam 15.00 pada saat ada aktivitas mahasiswa untuk kegiatan kuliah. Aktivitas siaran umumnya berkaitan dengan materi kuliah dan praktek lapangan di kampus, kegiatan kegiatan kampus, internet dan hiburan. Tidak ada kendala dalam pengoperasian siaran di kampus, karena biaya listrik menjadi beban kampus, biaya operasional lainnya juga menjadi beban kampus.

Responden yang terkumpul pada survei lapangan di wilayah Bandung, Kabupaten Sleman dan wilayah Madiun dan sekitarnya, telah dapat dikumpulkan :

Wilayah Bandung, diperoleh dari 7 responden di wilayah Bandung, DI Yogyakarta diperoleh 13 responden dari wilayah Kabupaten Sleman, dan di wilayah Jawa Timur, telah diperoleh data dari 11 responden dari wilayah Madiun, sehingga secara keseluruhan ada 31 radio komunitas sebagai responden.

Kondisi yang dihadapi di lapangan pada 3 lokasi/wilayah survei memiliki karakteristik yang hampir sama. Berdasar pada wawancara mendalam maka laporan penelitian kualitatif ini disampaikan dalam bentuk narasi yang bersifat kreatif dan mendalam serta menunjukkan ciri-ciri naturalistik yang penuh keotentikan.

Perkembangan radio komunitas cukup pesat, di Indonesia sudah berkembang jumlah Radio Komunitas yang tidak kurang dari 300-an tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

A. DI Yogyakarta

Kegiatan radio komunitas di Yogyakarta dapat diuraikan informasi dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DI Yogyakarta. Sesuai Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 15 tahun 2003 yang diperbaharui menjadi Peraturan Menteri Kominfo Nomor 13 Tahun 2010 DI Yogyakarta mendapat alokasi frekuensi sebanyak 42 kanal FM. Pembagian kanal tersebut adalah 14 kanal untuk kota Yogyakarta, 17 kanal untuk Sleman, 4 kanal untuk Bantul, 3 kanal untuk Gunung Kidul dan 3 kanal untuk Kulon Progo.

Radio komunitas sebagai lembaga penyiaran, keberadaannya diatur dalam Undang Undang tentang Penyiaran dan Undang Undang tentang Telekomunikasi. Untuk radio komunitas wajib memiliki perizinan, ketaatan dan kepatuhan pada ketentuan teknis penggunaan frekuensi. Radio Komunitas sebelum melakukan kegiatannya wajib memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP). Disamping itu Radio Komunitas sebagai salah satu pengguna frekuensi juga wajib memperoleh Izin Stasiun Radio (ISR). Persyaratan yang ketat diberlakukan untuk radio komunitas menyangkut radius jangkauan siaran hanya 2.5 km atau dengan daya pancar 50 W, dengan diberikan 3 kanal (202,203, 204) dengan alokasi frekuensi 107.7 MHz, 107.8 MHz dan 107.9 MHz, tidak boleh beriklan, modal usaha diperoleh dari anggota komunitas, ada persetujuan tertulis minimal 51% jumlah penduduk dewasa atau minimal 250 orang dewasa yang sudah ber KTP, dan lain lain.

Pada tahun 2010 berdasar catatan KPID DIY, jumlah radio komunitas ada 57, meliputi :

- 1) Kabupaten Bantul 19 rakom;
- 2) Kabupaten Sleman 15 rakom;
- 3) Kota Madya Yogyakarta 9 rakom;
- 4) Kabupaten Gunung Kidul 8 rakom;
- 5) Kabupaten Kulon Progo 6 rakom;

Jumlah tersebut telah menurun pada tahun 2013, yang masih aktif siaran tinggal sekitar 35 radio komunitas saja, selebihnya dapat dikatakan mati suri, artinya kadang kadang siaran namun pada suatu waktu tidak siaran.

Ada 4 Radio Komunitas yang telah mendapatkan Ijin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran (IPPP) yang dikeluarkan

oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu diberikan kepada :

- 1) Radio Komunitas Wiladek/RKW yang berlokasi di Karangmojo, Gunung Kidul;
- 2) Radio Komunitas Pamor yang berlokasi di Kretek, Bantul;
- 3) Radio Komunitas Swara Desa yang berlokasi di Brosot, Kulon Progo;
- 4) Radio Komunitas Murakabi yang berlokasi di Kokap, Kulon Progo.

Dari 35 radio komunitas tersebut, 26 radio komunitas sudah mendapat Rekomendasi Kelayakan (RK) KPID DIY untuk mendapatkan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP). Radio Komunitas pada wilayah survey di Kabupaten Sleman yang telah mendapatkan Rekomendasi Kelayakan (RK) KPID DIY ada 7 (tujuh) Radio Komunitas, yaitu : Rakom Balai Budaya Martani, Rakom Rasida, Rakom Widjaya, Rakom MMTc, Rakom Sapa FM, Rakom Diponegoro / ERKADE, dan Rakom Sleman Kota/ HASBUNA.

Hal yang ditemui di lapangan terkait dengan penyiaran radio komunitas di Kabupaten Sleman ada beberapa hal, diantaranya kegiatan pada kampus dan komunitas warga :

- 1) Radio Komunitas Kampus. Beberapa fakultas memiliki Radio Komunitas, tetapi aktivitasnya tidak rutin, karena ada saatnya banyak kegiatan menghadapi ujian semesteran atau tugas tugas lapangan sehingga tidak bisa menyelenggarakan siaran. Ada radio komunitas yang aktivitasnya hanya pada sore hari saja. Tetapi itupun tidak rutin diselenggarakan.
- 2) Terjadi gangguan frekuensi dalam penyiaran. Penggunaan frekuensi yang telah ditetapkan mengalami interferensi atau tumpang tindih penyiaran antara dua radio komunitas pada lokasi yang saling berdekatan, sehingga penyelenggaraan penyiaran terpaksa diatur sesuai jadwal secara bergantian berdasar kesepakatan.
- 3) Kerusakan pada perangkat penyiaran. Kerusakan dapat terjadi pada komputer atau perangkat yang berkaitan dengan radio komunitas, yang proses penanganannya terlalu lama menjadikan radio komunitas tersebut menjadi sama sekali tidak ada kegiatan alias mati suri;
- 4) SDM yang biasanya aktif melakukan kegiatan penyiaran sudah tidak memiliki waktu untuk menyelenggarakan penyiaran karena yang bersangkutan telah mendapatkan pekerjaan. Kalau biasanya petugas siaran dan teknis operasional sudah bekerja di suatu tempat, tidak lagi bisa melakukan kegiatan yang ditugaskan kepadanya dan sulit juga mencari gantinya.
- 5) Kesenjangan teknologi
Perangkat yang sudah lama sudah tidak *up to date* umumnya mengalami kendala dalam pengoperasian, terutama dalam kualitas siarannya.
- 6) Menyelenggarakan radio komunitas umumnya belum dikelola dengan profesional, disamping juga mendapat gangguan dari radio siaran yang illegal.
- 7) Dilema dihadapi juga oleh radio komunitas yang berdekatan dengan Bandar Udara Adi Sutjipto tetapi juga berdekatan dengan radio komunitas kampus yang harus mengurangi radius penyiarannya, bahkan terpaksa bergiliran untuk melakukan siaran dengan radio komunitas yang berdekatan tersebut.

Dalam pelaksanaan penyiaran radio komunitas di kabupaten Sleman, radio komunitas yang masih aktif memanfaatkan frekuensi radio sesuai yang telah ditetapkan untuk siaran radio komunitasnya. Radio Komunitas sebagai media, warga memiliki kewajiban dalam mempertahankan kearifan lokal.

Pada perjalanannya radio komunitas, berbagai kondisi yang dialami, tetapi Radio Komunitas di Sleman tetap eksis dalam penyelenggaraan penyiaran. Ada kalanya radio komunitas kadang off saat pemancar sedang rusak, tetapi terus diusahakan agar radio komunitas ini segera mengudara kembali. Namun pada saat dilakukan penelitian, dari 11 lokasi yang dilakukan penelitian, 4 radio komunitas saja yang aktif, 2 radio komunitas yang semi aktif dan 5 radio komunitas yang sama sekali tidak aktif.

Strategi yang dilakukan radio komunitas di kabupaten Sleman untuk mendapatkan siaran yang layak menggunakan system radio *streaming*, dengan cara turun ke lapangan untuk mendapatkan berita atau informasi yang bermanfaat bagi warga komunitasnya.

Kebijakan yang diberikan regulator adalah dengan menetapkan alokasi frekuensi yang ditetapkan untuk radio komunitas sesuai peraturan perundangan. Memberi arahan dan sosialisasi untuk penyelenggaraan radio komunitas yang layak siar.

B. Bandung

Penelitian di Bandung, ibu kota Provinsi Jawa Barat ini didasari pada awal berkembangnya radio komunitas di kota Bandung yang dikelompokkan dalam tiga basis yaitu forum warga, forum kampus dan forum minat/ hobi. Forum Kampus menyebut kelompoknya Forum Radio Kampus Bandung (FRKB) yang merupakan wadah persatuan dari seluruh radio kampus sewilayah Bandung. Pada era reformasi, yang salah satunya ditandai dengan keterbukaan informasi, Komisi Penyiaran Indonesia Jawa Barat banyak menerima permohonan pendirian radio komunitas. Sedangkan radio komunitas yang tergabung dalam asosiasi radio jaringan suara petani, kontennya lebih pada memenuhi kebutuhan petani dari sisi informasi, pendidikan dan hiburan. Dengan telah keluarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Stasiun-stasiun radio memenuhi persyaratan sebagaimana diamanatkan UU, antara lain mengisi frekuensi 107,7 FM-107,8 FM, daya pancar 50 watt, panjang antena tidak lebih dari 20 meter, dan jarak antar radio tidak lebih dari 2,5 kilometer.

Jaringan Radio Suara Petani (JRSP) sebagai kelompok radio komunitas para petani dan nelayan, menyampaikan materi pertanian yang dinilai penting diketahui para petani. Berkembangnya radio komunitas ini karena lokasi yang tersebar di daerah daerah pedesaan. Radio komunitas menyampaikan informasi tentang pertanian yang dapat meningkatkan wawasan dan kesejahteraan petani atas peran radio-radio komunitas tersebut. Informasi yang disampaikan meliputi berbagai hal mulai soal harga gabah dan sayur-mayur di pasar, harga ikan, informasi masa tanam, pembagian air irigasi, hama di ladang, sampai tentang keperluan sehari-hari para petani dan nelayan. Dalam upaya meningkatkan wawasan para petani dan nelayan, penyelenggara radio komunitas sesekali juga mengundang penyuluh lapangan untuk

menjelaskan lebih jauh tentang wawasan, kemampuan teknis yang diperlukan para petani dan nelayan.

Menyusutnya jumlah radio komunitas di Bandung adalah sebagai buah dari kemunduran radio komunitas. Ada beberapa hal yang menjadikan radio komunitas mengalami mati suri, seperti yang ditemui di lapangan antara lain karena ketidaksiapan suatu organisasi radio komunitas mempersiapkan tenaga / sumber daya manusia di bidang teknis dan non teknis, keuangan, dan waktu untuk melakukan penyiaran secara tertib. Seperti halnya Radio Komunitas di Bandung Selatan yang saat dilakukan survey di lapangan kondisinya sudah tidak ada kegiatan penyiaran sama sekali. Setelah dilakukan wawancara mendalam ternyata memang sudah lama tidak aktif karena perangkat komputer yang rusak, tidak ada lagi biaya untuk membayar listrik, petugas/ penanggung jawab siaran sudah meninggalkan tugas penyiar karena sudah bekerja/bertugas di tempat lain.

Kondisi di lapangan dengan mengadakan wawancara mendalam kepada 7 radio komunitas selaku responden, diperoleh hal-hal pokok sebagai berikut:

- 1) Dalam pelaksanaan penyiaran radio komunitas di Bandung, radio komunitas yang masih aktif memanfaatkan frekuensi radio sesuai yang telah ditetapkan untuk siaran radio komunitasnya. Radio Komunitas sebagai media, warga memiliki kewajiban dalam mempertahankan kearifan lokal. Berbagai kondisi yang dialami radio komunitas, tetapi Radio Komunitas (Rakom) di Bandung tetap eksis dalam penyelenggaraan penyiaran. Keakraban antara penyelenggara radio komunitas dan anggota komunitas cukup akrab
- 2) Strategi yang dilakukan radio komunitas di Bandung untuk mendapatkan siaran yang layak menggunakan system radio *streaming*, team turun ke lapangan untuk mendapatkan berita atau informasi yang bermanfaat bagi warga komunitasnya.
- 3) Kebijakan yang diberikan regulator adalah dengan menetapkan alokasi frekuensi yang ditetapkan untuk radio komunitas di Bandung sesuai peraturan perundangan. Memberi arahan dan sosialisasi untuk penyelenggaraan radio komunitas yang layak siar. Pemerintah berkepentingan mengontrol penyiaran untuk menjaga "stabilitas" politik, juga mengamankan diseminasi informasi kebijakan pemerintah.
- 4) Terkendala masalah keuangan, ada beberapa radio komunitas yang awalnya lengkap dengan berbagai fasilitas, kecukupan jumlah penyiar, program kegiatan yang menarik, kini terpaksa mati suri, tanpa ada usaha untuk bangkit kembali. Saat dilakukan penelitian terdapat 2 saja radio komunitas yang aktif, 1 radio komunitas semi aktif dan 4 tidak ada kegiatan siaran sama sekali.

C. Madiun dan sekitarnya.

Pada wilayah Madiun dan sekitarnya, penelitian dilaksanakan di daerah Madiun, Magetan, Ponorogo dan Ngawi meliputi 11 responden. Dalam 4 wilayah tersebut, ketuanya ada di desa Klagenserut – Jiwan-Madiun.

Bidang yang ditekuni oleh komunitas di Madiun, Magetan, Ponorogo dan Ngawi ada berbagai macam. Ada radio komunitas yang mencakup komunitas bidang perdagangan, pertanian, perkebunan dan di dalam siarannya dilengkapi

dengan acara hiburan. Di Magetan mencakup radio komunitas bidang industri kecil dan perdagangan, Radio Komunitas di Ponorogo bergerak di bidang pertanian dan peternakan serta kegiatan pengajian pesantren. Sedangkan di Ngawi juga menghimpun komunitas pedagang, perkebunan dan pertanian. Koordinasi dilakukan oleh ketua radio komunitas di wilayah ini cukup bagus, kemudian dengan iklan sosial (tidak komersil) seperti iklan Keluarga Berencana, informasi tentang kesehatan, dan berbagai hal yang arahnya meningkatkan wawasan dan kesejahteraan warga komunitas bahkan diikuti oleh warga sekitar dalam radius jangkauan.

Radio komunitas siaran pedesaan yang di Klagenserut adalah radio komunitas dengan wahana hiburan serta kreatifitas karang taruna di desa dalam upaya penyaluran bakat serta hobi di dalam era demokrasi ini di dukung oleh segenap perangkat desa serta masyarakat desa Klagenserut menyajikan hiburan, wawasan serta pengetahuan di bidang.pertanian, teknologi serta informasi terkini dari pedesaan.Radio komunitas ini sebagai wahana dalam berinteraksi dengan masyarakat lewat jalur informatika karena masyarakat di daerah ini belum ada wahana dalam berinspirasi dalam penyaluran bakat.

Hal yang ditemui di lapangan terkait dengan penyiaran radio komunitas di Madiun dan sekitarnya ada beberapa hal, diantaranya:

1. Dalam pelaksanaan penyiaran radio komunitas di Madiun dan sekitarnya, radio komunitas yang masih aktif memanfaatkan frekuensi radio ada yang memanfaatkan frekuensi sesuai yang telah ditetapkan (107.7 MHz sampai dengan 107.9 MHz) tetapi ada gangguan dari radio illegal yang mengganggu penggunaan frekuensi yang telah ditetapkan untuk siaran radio komunitas. Gangguan pada frekuensi ini dapat menyebabkan terjadinya interferensi. Radio Komunitas juga menyampaikan informasi mengenai pembangunan desa dan sekitarnya. Berbagai kerusakan dalam perangkat dialami radio komunitas umumnya tidak bisa ditangani sendiri untuk perbaikan yang akhirnya membuat radio komunitas tersebut berhenti siaran. Keakraban dengan para anggota komunitas telah berkembang di luar kegiatan radio komunitas untuk membantu memasarkan hasil panen kebun melalui internet, sehingga hasil panen mempunyai nilai tinggi.
2. Strategi yang dilakukan untuk kelangsungan radio komunitas dalam mendukung informasi bagi kegiatan komunitasnya adalah dengan selalu mencari berita baru yang penting untuk disampaikan kepada komunitasnya, memberi informasi yang sangat dibutuhkan oleh anggota komunitasnya seperti informasi kesehatan, teknologi, pertanian, perkebunan dan lain lain.
3. Keluhan dari para penyelenggara radio komunitas yang belum pernah mendapat sosialisasi mengenai hal yang berkaitan dengan peraturan dan pelaksanaan radio komunitas menjadikan mereka terutama petani yang masih buta teknologi berharap dapat diikutsertakan dalam kegiatan sosialisasi.
4. Pada saat dilakukan penelitian, ternyata banyak pengelola radio komunitas yang tidak faham bagaimana mengelola radio komunitas dengan baik, terutama dalam masalah keuangan, sehingga keluhan yang menjadi

beban seperti biaya listrik, penggantian perangkat yang rusak dan sebagainya merupakan hal pokok penyebab berhentinya pengelolaan dan siaran radio komunitas. Saat penelitian dilakukan hanya terdapat 3 radio komunitas yang aktif, 1 radio komunitas yang semi aktif, dan 9 radio komunitas yang sama sekali tidak ada kegiatan, bahkan beberapa radio komunitas yang terletak di pegunungan perbatasan kota Madiun dan Nganjuk perangkatnya pun sudah tidak ada.

D. Analisis

Keterbatasan alokasi frekuensi yang dapat digunakan oleh radio komunitas dan frekuensi radio komunitas yang dimanfaatkan oleh pihak lain merupakan permasalahan yang menyebabkan terjadinya interferensi yang tentu mengecewakan bagi penyelenggaraan radio komunitas. Hal lainnya juga yang menjadikan masalah adalah keterbatasan radius siar pada radio komunitas, banyak yang kurang /tidak terjangkau oleh komunitasnya.

Permasalahan-permasalahan lokal tersebut tidak lepas dari permasalahan pada skala yang lebih luas dan memiliki implikasi serupa pada berbagai komunitas di daerah lainnya. Karenanya terbersit pemikiran untuk melakukan kerja sama antar pengelola radio komunitas di berbagai daerah, terutama dalam hal berbagi informasi, peningkatan kapasitas serta untuk memperkuat posisi radio komunitas.

Dalam langkah selanjutnya dibentuklah pelebagaan kerja sama yang kemudian memunculkan Saluran Informasi Akar Rumput (SIAR), lembaga yang diancangkan untuk menjadi kantor berita yang menghimpun dan mempertukarkan informasi-informasi yang telah diproduksi oleh rakom-rakom yang menjadi anggotanya. SIAR ini selanjutnya diusung dalam situs internet www.siar.or.id sekaligus pengukuhan kelembagaan SIAR. SIAR ini merupakan kerja sama dari *Combine Resource Institution, Voice of Human Right (VHR)* dan Yayasan Tifa bersama sembilan radio komunitas di Yogyakarta dan Bandung.

Agar SIAR dapat menjadi media pendorong keberlangsungan pertukaran informasi dan pengetahuan antar komunitas juga dengan pihak-pihak lainnya, maka SIAR dipersiapkan melalui tiga komponen utama yakni:

1. informasi (pengetahuan dan muatan lokal),
2. alat (teknologi informasi), dan
3. lembaga yang saling bertukar informasi

Aktifitas SIAR mengacu pada beberapa prinsip dasar: komunitas sebagai pelaku utama, muatan yang sangat lokal, desentralistik, dan adanya lisensi publik.


Data lapangan tentang aktivitas radio komunitas di kota Bandung, Kabupaten Sleman dan Madiun dan sekitarnya dapat digambarkan kondisi radio komunitas yang aktif, semi aktif dan yang tidak aktif sama sekali/ mati suri.

Pada saat penelitian, jumlah radio komunitas aktif pada wilayah penelitian meliputi 9 radio komunitas, semi aktif 4 radio komunitas, dan tidak aktif 18 radio komunitas.

Dari Gambar 1 dapat diketahui bahwa radio komunitas di daerah Bandung, Madiun dan Sleman yang aktif mencapai 29.03226%, yang semi aktif 12.90323% dan yang tidak aktif mencapai 58.06452%.

Kendala utama dari ketidakaktifan radio komunitas ini adalah masalah keuangan. Kendala kerusakan teknis kalau

pun bias diperbaiki sendiri, sparepartnya pun harus dibeli, apalagi perangkat yang lama umumnya sudah tidak nyaring untuk siaran, maka untuk penggantinya juga diperlukan dana.



Gambar 1. Radio komunitas di Bandung, Madiun dan Sleman

E. Pemanfaatan frekuensi radio komunitas

Pemerintah telah menentukan persyaratan untuk penyiaran radio komunitas antara lain menyangkut radius jangkauan siaran hanya 2.5 km atau dengan daya pancar 50 W, dengan diberikan 3 kanal (202,203, 204) dengan alokasi frekuensi 107.7 MHz, 107.8 MHz dan 107.9 MHz. Pada saat dilakukan penyiaran masih ada gangguan dari radio ilegal sehingga siaran menjadi tidak jelas. Kejadian demikian yang menyebabkan terjadinya interferensi /gangguan pada kejernihan siaran;

Radio komunitas dalam upaya menjangkau komunitasnya dalam perluasan penyiaran dapat melakukannya melalui *streaming*.

Sinyal pesawat yang melintas di kawasan udara Indonesia paling banyak mengalami gangguan frekuensi radio berasal dari sinyal radio ilegal tapi juga dari *keisengan* pihak tak bertanggung jawab membuat rakitan radio komunikasi. Powernya dibesarkan dan kebocoran karena perangkatnya belum disertifikasi oleh Kementerian Kominfo. Gangguan penerbangan dan gangguan penyiaran yang disebabkan oleh radio komunikasi ilegal sangat mengganggu, meskipun sampai saat ini belum berakibat pada musibah penumpang pesawat.

Strategi yang diperlukan untuk kelangsungan radio komunitas agar bisa mendapatkan fasilitas siaran yang layak disamping meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, maka diperlukan juga sumber dana yang dapat mendukung terlaksananya operasional dan demi kelangsungan radio komunitas. Untuk masalah ini sudah dilakukan sosialisasi bagaimana mengelola keuangan untuk kesinambungan radio komunitas.

Kebijakan yang masih diperlukan adalah sosialisasi hal hal yang berkaitan dengan manajemen radio komunitas, termasuk manajemen financial, serta sosialisasi tentang peraturan perijinan dan prosedurnya serta peraturan perundangan berkaitan dengan pemanfaatan frekuensi radio, termasuk bagaimana melakukan *sweeping* terhadap pengguna frekuensi/penyiaran ilegal.

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dengan disahkannya Undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, Radio komunitas berkembang dan peran radio komunitas dapat dikatakan sebagai radio sosial, radio pendidikan, atau radio alternatif yang memiliki andil dalam menyampaikan informasi kepada warga komunitasnya melalui program programnya dan dengan didukung perkembangan teknologi dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk kemajuan dan perkembangan usaha komunitasnya dalam berbagai bidang.

Dinamika Radio Komunitas dalam dunia media Indonesia adalah upaya untuk memanfaatkan sebesar-besarnya frekuensi bagi pengembangan komunitas melalui kegiatan siaran dan non siaran sebagai bagian dari membangun sistem penyiaran di Indonesia yang lebih demokratis. Mengelola Radio Komunitas memerlukan kesungguhan dari pengelola, disamping dukungan yang positif dari komunitas dan pemangku kepentingan, perlu juga kemampuan menghadapi tantangan kreatif, kemudian menerapkan disiplin, kerjasama, keuletan serta kekuatan dalam permodalan.

Keberhasilan Radio Komunitas telah memberi kontribusi dalam pembangunan, sehingga masyarakat lebih memahami masalah perkembangan usaha bersama komunitasnya dan upaya meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Keberhasilan radio komunitas dalam membangun perekonomian dan kesejahteraan anggotanya sangat didukung oleh kesepakatan dalam berkomunikasi dan pendanaan serta kepedulian dalam semua kegiatan untuk kepentingan bersama.

Pengembangan jangkauan siaran melalui streaming banyak digunakan agar menjangkau para anggota komunitas, namun gangguan dari Radio Komunitas yang ilegal masih banyak yang belum tertangani, kondisinya mengganggu radio komunitas yang legal, bahkan dengan jangkauan siaran yang jauh melebihi ketentuan.

B. Saran

Masih diperlukan pematapan koordinasi yang baik antara Radio Komunitas dan Balai Monitoring Frekuensi Radio dalam pembinaan radio komunitas untuk mendapatkan sosialisasi tentang pengelolaan radio komunitas, trik untuk mengelola/manajemen financial, dengan keterbatasan frekuensi untuk Radio Komunitas agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan memanfaatkan perkembangan yang terjadi, seperti misalnya memanfaatkan radio *streaming*.

Di dalam menyelenggarakan radio komunitas seharusnya sudah dipersiapkan melalui perencanaan yang matang, termasuk bagaimana pengelolaan keuangan, kendala teknis, materi siaran yang dapat menunjang keberhasilan anggota komunitas, karena yang terjadi di lapangan banyak radio komunitas yang terhenti aktivitasnya karena kendala tersebut.

Proses kemajuan teknologi telematika telah berpengaruh pada radio komunitas yang ternyata dengan memanfaatkan layanan aplikasi yaitu melakukan penyebaran konten dan

informasi secara online di internet, jangkauan wilayah siarnya tidak terbatas pada radius 2,5 km saja. Karenanya perlu perubahan definisi radio komunitas yang didasarkan persamaan kepentingan dan juga minat. Diharapkan juga radio komunitas dapat memanfaatkan perkembangan teknologi informasi khususnya dalam upaya dapat mengembangkan siaran yang terjangkau sampai kepada anggota radio komunitasnya. Diharapkan muncul kreativitas dari para pengelola radio komunitas untuk mengembangkan siarnya terutama dengan adanya pengembangan SIAR.

Masih diperlukan beberapa program pemerintah dalam hal ini Direktorat Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika untuk meningkatkan program sosialisasi berbagai hal berkaitan dengan operasional, perangkat yang legal/bersertifikasi, proses dan prosedur perijinan, tahap tahap perijinan dan berbagai hal yang berupaya untuk kesinambungan radio komunitas, misalnya masalah keuangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, D. (n.d.). Kebijakan Publik. Retrieved June 01, 2013, from [http://elisa1.ugm.ac.id/files/PSantos0_Isipol/81Yk2km0/Dedy Azhar - Public Policy.pdf](http://elisa1.ugm.ac.id/files/PSantos0_Isipol/81Yk2km0/Dedy%20Azhar%20-%20Public%20Policy.pdf)
- Birowo, Mario Antonius, Imam Prakoso, dan Akhmad Nasir. (2013). *Mengapa Radio Komunitas*. Jogjakarta: Combine
- Bungin, Burhan. (2009). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Prenada Media Group
- Eddyono, A. S. (2012). Radio Komunitas Dan Kegagalannya Sebagai Media. *Jurnal Communication Spectrum*, 2(1), 13–29.
- Hakim, Ulil (2011). Konvergensi Media dalam Radio Komunitas (Studi pada Radio Komunitas Angkringan di RImbulHarjo), Sewon, Bantul). *Jurnal Penelitian IPTEKKOM Vol. 11* (1).
- Masduki (2004). Perkembangan dan Problematika Radio Komunitas di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1 (1).
- Nassanga, G. L., Manyozo, L., & Lopes, C. (2013). ICTs and radio in Africa: How the uptake of ICT has influenced the newsroom culture among community radio journalists. *Telematics and Informatics*, 30(3), 258–266. doi:10.1016/j.tele.2012.04.005
- Rachmiate, Atie. (2007). *Radio Komunitas Eskalasi Demokratisasi Komunikasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Suranto, Hanif. (2011). *Radio Komunitas: Bagaimana Mewujudkannya?* Penyunting: Yuvensius Yudi Ramdoyo dan Rainy MP Hutabarat. Mengelola Radio Komunitas. Jakarta: YAKOMA-PGI
- Takariani, C. S. . (2013). Eksistensi Media Lokal. *Observasi*, 11(1), 23–38.
- UU RI No.32. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pub. L. No. No. 32 Tahun 2002 (2002). Indonesia.
- UU RI No.51. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 tentang Lembaga Penyiaran Komunitas, Pub. L. No. No. 51 Tahun 2007 (2007). Indonesia.